



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 800 / 1330 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK INSAN RABBANI**  
**KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD TK Insan Rabbani Nomor : 001/424/Syuhada'ul hhaza/VII/2019 Tanggal 02 Juli 2019 tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421.1/95-Korwil Tanggal 12 Juli 2019, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatu Nomor : 421/291/Kec/2019 Tanggal 30 Juli 2019.



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : DK.01.01 / 268 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TK INSAN RABBANI
Nama Pimpinan	:	Sumarni, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Syuhada'Ul Ghaza Asshidqy
Jenis Layanan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	:	Kp. Genteng Pancing Rt.02/Rw.03
Desa/Kelurahan	:	Cibunar
Kecamatan	:	Cibatu
Kabupaten	:	Garut
NPSN	:	69991076

Bawa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 04/422.4/SYUHUDA'UL GHAZZA/VII/2022, tanggal 01 Juli 2022. Prihal Penggantian Pimpinan Baru Layanan PAUD.
2. Berita Acara Perubahan Pimpinan Nomor : 002/421.1/Syuhada'ul ghaza/VII/2022, 18 Juli 2022.
3. Surat Laporan dari Korwil Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421/50-Korwil, tanggal 18 Juli 2022. Prihal Rekomendasi Perubahan Pimpinan Layanan PAUD.

Mengalami Perubahan Pergantian Pimpinan Layanan PAUD :

Pimpinan Lama	:	Anggraeni Wishnu R, S.Pd
Pimpinan Baru	:	Sumardi, S.Pd.I

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 27 Juli 2022

an. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kabid PAUD dan Dikmas  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd  
NIP. 19660706 198603 1 005

Tembusan :